

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Yusuf Qardhawi memiliki pendapat tentang nikah *misyar* bahwasannya nikah jenis ini bukanlah hal yang baru, melainkan suatu jenis pernikahan yang telah lama, dan semakin berkembangnya zaman menurutnya perlu untuk menentukan mengenai hukum daripada jenis pernikahan *misyar* tersebut, menurut Yusuf Qardhawi nikah *misyar* hukumnya adalah boleh jika telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan yang ada, selain itu dibolehkannya nikah *misyar* menurut Yusuf Qardhawi karena seorang perempuan yang telah dewasa dibolehkan untuk *tanazul* (merelakan) sebagian hak-haknya untuk tidak dipenuhi oleh suami, karena mereka lebih mengetahui apa yang lebih baik bagi dirinya sendiri.
2. Yusuf Qardhawi menggunakan *maslahah mursalah* untuk beristimbat hukum, dan beliau lebih mengedepankan *maslahat* yang dapat dihasilkan oleh nikah *misyar* yaitu terpeliharanya kehormatan bagi laki-laki dan perempuan sehingga tidak terjerumus pada perzinahan, serta nikah *misyar* ini merupakan solusi bagi janda-janda yang ditinggal mati atau diceritakan dan perempuan

yang sulit mendapatkan jodoh untuk mendapat perlindungan dan pengayoman. Kemaslahatan yang dapat dihasilkan oleh pernikahan *misyar* tersebut disisi lain terdapat dampak-dampak yang kurang baik yaitu dimana jenis pernikahan ini dapat memicu kebohongan dan menyembunyikan pernikahan, karena biasanya pernikahan *misyar* terjadi pada pernikahan kedua dan tanpa sepengetahuan istri pertama, serta didalam pernikahan ini tidak adanya suatu kepastian, karena suami tidak memiliki jadwal yang pasti untuk mengunjungi istrinya dan dampak yang lebih seriusnya yaitu keturunan atau anak-anak yang akan lahir dari pernikahan tersebut, dimana anak akan kehilangan peran ayah dikedudukan sehari-harinya, yang justru hal tersebut bisa mempengaruhi psikologis seorang anak karena ayahnya tidak tinggal bersamanya, yang seharusnya seorang ayah bisa memberikan bimbingan juga didikan moral bagi anaknya tetapi hal tersebut tidak diberikan, selain itu tanggung jawab mendidik seorang anak adalah tanggung jawab antara suami juga istri.

## **B. Saran**

Berdasarkan pemahaman dari penulis, maka penulis akan memberikan beberapa saran ;

1. Walaupun secara *syar'i* pernikahan *misyar* merupakan sebuah pernikahan yang sah karena telah terpenuhi syarat dan rukun

nikah, akan tetapi secara moral pernikahan ini justru bisa membuat wanita berada pada posisi yang lemah, dan menurut penulis pernikahan ini sebaiknya tidak boleh untuk dilakukan.

2. Pernikahan merupakan suatu ikatan yang agung dan tujuan pernikahan juga sangat mulia, maka tujuan tersebut harus diwujudkan oleh suami juga istri, dan kerja sama antara keduanya, tujuan tersebut tidak akan terealisasi tanpa adanya kejujuran dan interaksi yang cukup bagi suami dan istri.
3. Meskipun terdapat kemaslahatan yang dapat dihasilkan oleh pernikahan *misyar* ini, namun kita tidak bisa menutup mata akan kemudharatan yang dapat terjadi akibat pernikahan *misyar* tersebut yang justru dampaknya bisa lebih besar.